



PUTUSAN

Nomor NOMOR PERKARA.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai
"Penggugat";

Melawan

NAMA, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal TANGGAL yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor NOMOR PERKARA. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal TANGGAL Kutipan Akta Nikah nomor : NOMOR yang dikeluarkan oleh KUA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tempat Di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 1 anak bNAMAMA NAMA. Perempuan, lahir di Karawang, Umur 10 tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Februari 2002 di sebabkan ..
 - a. Tergugat kerap melakukan perselingkuhan lebih dari satu kali dan berbeda-beda perempuan, sampai sekarang.
 - b. Tergugat kerap berikap kasar terhadap anak.
 - c. Tergugat Kerap berbohong dan tidak terbuka dalam masalah keuangan.
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat dalam berkomunikasi sudah tidak baik sehingga sering terjadi percekcoakan dan permasalahan.
5. Bahwa pada April 2014 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang tapi masih rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (NAMA) kepada Penggugat (NAMA);

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.1357/Pdt.G/2014/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

- Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil kemudian Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi di luar persidangan dengan mediator Drs. H. Djejen Zaenuddin, SH, MH, mediator non hakim di Pengadilan Agama Depok pada tanggal TANGGAL, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Tergugat sudah beberapa kali berselingkuh, yang pertama dengan NAMA, yang kedua dengan NAMA yang kemudian telah dinikah oleh Tergugat setelah NAMA ketahui hamil, yang ketiga dengan NAMA tetangga Penggugat sendiri, yang keempat dengan NAMA, yang berstatus janda dan yang kelima dengan NAMA;
- bahwa mulut Penggugat pNAMA dibekap oleh Tergugat, ketika Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat pNAMA terkena penyakit sipilis;
- bahwa setelah bersidang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal TANGGAL sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Karawang dan setelah anak berumur 6 bulan Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jakarta;
2. Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dengan NAMA, yang benar NAMA itu hanya seorang wanita penghibur, Tergugat hanya ikut-ikutan teman nongkrong di warung remang-remang, minum bir hitam atau bir angker;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.1357/Pdt.G/2014/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Tergugat pNAMA terkena penyakit Sipilis, namun itu kejadian 13 tahun yang lalu dan telah dinyatakan sembuh oleh dokter;
4. Bahwa benar Tergugat pNAMA ada hubungan dengan NAMA dan dari hubungan tersebut telah lahir seorang anak namun setelah anak tersebut lahir Tergugat telah menceraikan NAMA atas kesepakatan Tergugat dengan Penggugat;
5. Bahwa tidak benar Tergugat ada hubungan dengan NAMA, Tergugat hanya negur biasa karena NAMA itu adalah kakak sepupu Penggugat;
6. Bahwa tidak benar Tergugat ada hubungan dengan NAMA, Tergugat hanya nongkrong di bengkel yang kebetulan dekat dengan rumah NAMA, tetapi memang benar Penggugat bertengkar dengan Tergugat setelah Tergugat sering nongkrong di bengkel tersebut dan diduga oleh Penggugat mencari perhatian kepada NAMA;
7. Bahwa pada 3 tahun yang lalu terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat yang disebabkan ada SMS dari seseorang yang masuk ke HP Penggugat dengan bahasa Sunda “sayang aku pengen ngewe” (sayang aku ingin berhubungan intim);
8. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan pada tanggal TANGGAL sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat suka nongkrong di Bengkel untuk mencari perhatian NAMA setelah suami NAMA masuk penjara, sebelumnya Tergugat tidak pNAMA ke bengkel tersebut;
2. Bahwa Tergugat sudah pNAMA nampar Penggugat sebanyak 5 sampai 6 kali, bahkan pNAMA menggigit pipi Penggugat sampai membekas ketika Tergugat pulang pagi dalam keadaan mabuk;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada tanggal TANGGAL sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat ada lebih dari 3 kali menampar Penggugat karena khilaf dan tidak sengaja, tetapi Tergugat tidak pNAMA menggigit pipi Penggugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.1357/Pdt.G/2014/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tanggal TANGGAL atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA, diberi kode P.1;

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai pertengkaran, saksi tahu karena Penggugat sering pulang ke rumah saksi dan mengadakan perilaku Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain, kemudian saksi berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan karena Tergugat telah mengakui salah, sehingga rumah tangga masih bisa dipertahankan;
- Bahwa pada sekitar satu tahun kemudian Tergugat kembali menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama NAMA, bahkan dari hubungan tersebut NAMA hamil, sehingga Tergugat harus menikahi NAMA, tetapi setelah NAMA melahirkan kemudian diceraikan oleh Tergugat;
- Bahwa pada bulan puasa kemarin (tahun 2014) Tergugat kembali menjalin hubungan dengan wanita lain, saksi tahu karena Penggugat berkeluh kesah kepada saksi dan disamping itu Tergugat juga telah mengaku kepada saksi dan meminta tolong kepada saksi agar dapat membujuk Penggugat supaya dapat menerima Tergugat kembali;
- Bahwa pada satu minggu yang lalu Penggugat mengadu kepada saksi, bahwa ia telah digigit dan ditampar oleh Tergugat, namun saksi tidak melihat ada bekas-bekasnya;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.1357/Pdt.G/2014/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lebaran tahun 2014 kemarin Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pindah ke kontrakan lain;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkan mempunyai teman di FaceBook yang bNAMAMA NAMA tetapi saat ini sudah tidak berteman dan perempuan tersebut bekerja di Arab Saudi;

2. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai pertengkaran, saksi tahu karena saksi sudah 2 kali diminta untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat yakni masalah terjadinya pemukulan Tergugat kepada Penggugat dan masalah terjadinya perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa pada sekitar 2 tahun yang lalu Tergugat kembali berselingkuh dengan wanita lain yang bNAMAMA NAMA, bahkan dari hubungan tersebut telah lahir seorang anak, tetapi wanita tersebut telah diceraikan oleh Tergugat setelah melahirkan anak;
- Bahwa pada bulan puasa kemarin (tahun 2014) Tergugat kembali menjalin hubungan dengan wanita lain, saksi tahu karena Penggugat berkeluh kesah kepada saksi dan disamping itu Tergugat juga telah mengaku bersalah kepada saksi dan meminta tolong kepada saksi agar dapat mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa sejak lebaran tahun 2014 kemarin Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tadi malam saksi menginap di rumah kontrakan Penggugat dan saksi tidak melihat Tergugat dan menurut informasi Penggugat, ia telah pindah ke kontrakan di sebelah belakang;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.1357/Pdt.G/2014/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak akan menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan kemudian Majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi, dan ternyata kedua belah pihak telah melakukan upaya mediasi pada tanggal TANGGAL dengan mediator Drs. H. Djejen Zaenuddin, SH, MH, namun ternyata mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan selanjutnya di setiap persidangan Majelis Hakim tetap senantiasa berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara namun tetap tidak berhasil, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud ketentuan pasal 130 HIR, pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan PERMARI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a serta penjelasan pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis berpendapat perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.1357/Pdt.G/2014/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Depok ternyata tidak dieksepsi oleh Tergugat, maka dalam hal ini Majelis berpendapat perkara ini secara relatif termasuk kompetensi Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, dan disamping itu dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis menilai terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian patut pula dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menambahkan keterangan untuk melengkapi posisinya, tambahan keterangan mana disampaikan oleh Penggugat disaat Tergugat hadir di persidangan, sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan ternyata tidak mengubah kejadian materiil gugatan, oleh karena itu dengan berdasarkan pasal 127 Rv Majelis berpendapat dapat menerima tambahan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar diceraikan dari Tergugat karena sejak tahun 2002 rumah tangganya sudah tidak harmonis karena Tergugat sudah beberapa kali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menjawabnya yang pada pokoknya membenarkan dan atau tidak membantah sebagian dalil Penggugat dan membantah sebagian dalil yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang kini telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA, umur 10 tahun;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.1357/Pdt.G/2014/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pNAMA^h ikut-ikutan teman nongkrong di warung remang-remang, minum bir hitam atau bir angker sehingga kenal dengan seorang wanita penghibur yang bNAMA^a NAMA;
- Bahwa Tergugat pNAMA^h terkena penyakit sipilis pada sekitar 13 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat pNAMA^h menjalin hubungan dengan wanita lain bNAMA^a NAMA dan dari hubungan tersebut telah lahir seorang anak namun setelah anak tersebut lahir Tergugat kemudian menceraikan NAMA;
- Bahwa Penggugat telah mencurigai Tergugat menjalin hubungan dengan NAMA sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pNAMA^h lebih dari 3 kali menampar Penggugat karena khilaf;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis berpendapat tidak perlu untuk dibuktikan lagi, karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah bahwa Tergugat kerap berbohong dan tidak terbuka dalam masalah keuangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut maka Penggugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dekat Penggugat yang memberikan keterangan yang ternyata saling bersesuaian, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu para saksi sering diminta oleh Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sudah beberapa kali menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat sendiri sudah beberapa kali mengakui kesalahannya tersebut kepada para saksi;
- Bahwa Tergugat pNAMA^h menjalin hubungan dengan wanita lain yang bNAMA^a NAMA, bahkan dari hubungan tersebut NAMA telah hamil,

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.1357/Pdt.G/2014/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Tergugat harus menikahi NAMA, tetapi setelah NAMA melahirkan kemudian diceraikan oleh Tergugat;

- Bahwa pada bulan puasa tahun 2014 Tergugat kembali mengaku salah kepada para saksi karena menjalin hubungan dengan wanita lain, dan meminta tolong kepada para saksi supaya berusaha mendamaikannya dengan Penggugat;
- Bahwa sejak lebaran tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pindah ke kontrakan lain;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi tersebut disampaikan dibawah sumpahnya dengan secara terpisah ternyata bersesuaian serta bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga dapat diterima dan dapat dijadikan dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian tersebut Majelis menilainya telah memperkuat fakta terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dari pengakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil kebohongan dan ketidakterbukaan Tergugat dalam masalah keuangan, ternyata para saksi Penggugat tidak ada yang mendukung kebenaran dalil Penggugat tersebut, oleh karena itu harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui dan atau tidak dibantah oleh Tergugat yang kemudian diperkuat dengan bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang hingga kini telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa pada 13 tahun yang lalu Tergugat pNAMA terkena penyakit sipilis karena suka ikut-ikutan teman nongkrong di warung remang-remang, minum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bir hitam atau bir anker sehingga kenal dengan seorang wanita penghibur yang bNAMa NAMA;

- bahwa Tergugat pNAMAh menjalin hubungan dengan wanita lain bNAMa NAMA dan dari hubungan tersebut telah lahir seorang anak namun setelah anak tersebut lahir Tergugat kemudian menceraikan NAMA;
- Bahwa Tergugat juga pNAMAh sering nongkrong di bengkel dekat rumah NAMA yang menyebabkan Penggugat cemburu sehingga mengakibatkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat sudah pNAMAh lebih dari 3 kali menampar Penggugat;
- bahwa sejak lebaran tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pindah kontrakan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yang diperoleh dari pengakuan Tergugat yang diperkuat dengan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti, Majelis memandang telah cukup bukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam keadaan tidak sehat karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku Tergugat yang suka menjalin hubungan dengan wanita lain dan suka berbuat kasar kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tidak berhasilnya mediator dalam mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, demikian pula dengan melihat tidak berhasilnya Majelis Hakim yang di setiap persidangan senantiasa berusaha mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, demikian juga para saksi Penggugat selaku keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan diperkuat pula dengan fakta selama proses persidangan upaya Tergugat untuk mendekati Penggugat tidak ternyata direspon oleh Penggugat karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan pernikahannya dengan Tergugat meskipun Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian Majelis telah mendapatkan petunjuk yang cukup kuat untuk menyatakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dalam keadaan pecah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.1357/Pdt.G/2014/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang, dan sekarang salah satu pihak sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, maka perkawinan yang bahagia dan kekal yang diharapkan dapat mendatangkan ketentraman jiwa sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena salah satu pihak sudah tidak bisa mencintai dan menghormati pihak lainnya serta sudah tidak dapat saling memberi bantuan lahir dan batin sebagaimana yang diamanatkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus, dan jelas perkawinan tersebut telah pecah dan terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

yang artinya "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan"

dan pendapat di dalam Kitab Ghoyatulmarom yang berbunyi :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan menjatuhkan talak satu"; yang kesemuanya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan, dan oleh karena talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, olehnya itu talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat (vide pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.1357/Pdt.G/2014/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal TANGGAL Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1435 Hijriyah oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH, MH. dan E. KURNIATI IMRON, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga. dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh AI SALAMAH, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH, MH.

E. KURNIATI IMRON, S.Ag.

Panitera Pengganti,
ttd

AI SALAMAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	225.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
	Rp.	316.000,00

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal :

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.1357/Pdt.G/2014/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.1357/Pdt.G/2014/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)